

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 24/KEP.SES/B1/2024  
TENTANG  
RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Nomor 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22/KEP.SES/B1/2023 tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 965);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

*m z Ms*

- KESATU : Menetapkan Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional digunakan untuk kegiatan:
- a. penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang; dan/atau
  - b. pencatatan dan pelaporan.
- KEDUA : Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, kegiatan penggerakan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang dan/atau kegiatan pencatatan dan pelaporan, yang sudah direncanakan dan masih berjalan, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22/KEP.SES/B1/2023 tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22/KEP.SES/B1/2023 tentang Rincian Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2024

SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*[Handwritten signature]*  
TAVIP AGUS RAYANTON

*nu mp*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 24/KEP.SES/B1/2024  
TENTANG  
RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**RINCIAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**A. Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang**

RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)	SATUAN
(1)	(2)	(3)
Kesertaan KB di Wilayah Khusus		
Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		
1). Pelayanan KB <i>Intra Uterine Device</i> (IUD)	329.000	Orang/Pelayanan
a. biaya medis; dan	105.000	
b. biaya konsumsi, transpor, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), biaya pendampingan pelayanan KB IUD dan/atau biaya dukungan pelayanan KB IUD.	224.000	
2). Pelayanan KB Implan	314.000	Orang/Pelayanan

*N 3y wf*

RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)	SATUAN
(1)	(2)	(3)
a. biaya medis; dan	105.000	
b. biaya konsumsi, transpor, biaya pendampingan pelayanan KB Implan dan/atau biaya dukungan pelayanan KB Implan.	209.000	
3). Pelayanan KB Medis Operasi Pria (MOP)	1.577.000	Orang/Pelayanan
a. biaya pengganti tidak bekerja; dan	450.000	
b. biaya medis, biaya konsumsi, transpor, BMHP, APD, biaya pendampingan pelayanan KB MOP dan/atau biaya dukungan pelayanan KB MOP.	1.127.000	
4). Pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW)	3.830.000	Orang/Pelayanan
a. biaya pengganti tidak bekerja; dan	450.000	
b. biaya medis, biaya konsumsi, transpor, BMHP, APD, biaya pendampingan pelayanan KB MOW dan/atau biaya dukungan pelayanan KB MOW.	3.380.000	
5). Pencabutan Implan	346.000	Orang/Pelayanan
a. biaya medis; dan	105.000	
b. biaya konsumsi, transpor, BMHP, dan/atau biaya dukungan pelayanan cabut implan.	241.000	

m z WP

**B. Pencatatan dan Pelaporan**

No	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pendataan Keluarga dan/atau Pemuktahiran Keluarga				
	a. Operasional Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga				
	1). Pendataan Keluarga				
	a). Operasional Pendataan menggunakan Formulir;	7.000	8.000	9.000	KK/tahun
	b). Operasional Pendataan menggunakan <i>Smartphone</i> .	8.000	9.000	10.000	<i>Smartphone</i> /KK
	2). Pengolahan Data				
	a) <i>Data Entry</i>	1.500	1.500	1.500	KK/tahun
	b. Operasional Pencatatan dan Pelaporan PBDKI				
	1) Pendataan Keluarga Baru				
	a). Operasional Pendataan Keluarga Baru menggunakan Formulir;	7.000	8.000	9.000	KK/tahun
	b). Operasional Pendataan menggunakan <i>Smartphone</i> .	8.000	9.000	10.000	<i>Smartphone</i> /KK
	2) Pemuktahiran Data Keluarga				
	a) Operasional Pemuktahiran Data Keluarga menggunakan Formulir;	6.000	7.000	8.000	KK/tahun
	b) Operasional Pendataan menggunakan <i>Smartphone</i> .	7.000	8.000	9.000	<i>Smartphone</i> /KK

*N 21 MS*

No	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA (Rp.)			SATUAN
		Kategori Wilayah Mudah	Kategori Wilayah Normal	Kategori Wilayah Sulit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	menggunakan <i>Smartphone</i> .				
	3) Pengolahan Data				
	a) <i>Data Entry</i>	1.500	1.500	1.500	KK/Tahun
	c. <i>Operasional Supervisor</i>	250.000	250.000	250.000	Desa
	d. <i>Operasional Manajer Data</i>	500.000	500.000	500.000	Kecamatan
	<i>Operasional Manajer Pengelola</i>	500.000	500.000	500.000	Kecamatan
2.	Verifikasi dan Validasi KRS				
	a. Pengumpulan Desa;	600.000	660.000	720.000	Desa/Kelurahan
	b. Pengolahan Tingkat Kecamatan;	350.000	350.000	350.000	Kecamatan
	c. Verifikasi kecamatan.	200.000	250.000	300.000	Kecamatan
3.	Operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes	100.000	100.000	100.000	Fasyankes
4.	Operasional Pendataan Tematik	15.000	15.000	15.000	KK/Tahun

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*TAVIP AGUS RAYANTO*